



**PENETAPAN**

Nomor 495/Pdt.P/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK 3210191503640001, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA, sebagai Pemohon I;  
dan

**PEMOHON II**, NIK , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti di dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 495/Pdt.P/2023/PA.Mjl, tanggal 20 Oktober 2022, bermaksud mengajukan permohonan Itsbat nikah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 1989 di Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka dengan wali nikah Ayah Kandung bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan ijab qabul yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibuktikan dengan surat keterangan

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 0437/Pdt.P/2022/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 474.2/771/XI/Des.2023 tanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan dari Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

2. Bahwa saat akad nikah Para Pemohon beragama Islam, Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Perawan, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama: ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir : Majalengka, 18 Januari 1990 / 33 Tahun;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan dan kepastian hukum;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 21 September 1989 di desa Trajaya Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono);

Hal. 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 0437/Pdt.P/2022/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan pandangan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi pernikahan dilaksanakan, namun para Pemohon tetap memohon agar perkaranya dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3210191503640001 tanggal 12-07-2018 a.n. PEMOHON I, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3210195008680001 tanggal 08-12-2022 a.n. PEMOHON II, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Surat Pernyataan Status yang ditandatangani sendiri tanggal 21 November 2023, a.n. PEMOHON I, dengan disaksikan Kepala Desa dan Kasi Pelayanan Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka (Bukti P.3);
4. Surat Pernyataan Status yang ditandatangani sendiri tanggal 21 November 2023, a.n. PEMOHON II, dengan disaksikan Kepala Desa dan Kasi Pelayanan Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka (Bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Nomor : B-299/Kua.10.10.19/PW.01/11/2023, tanggal 16 November 2023, a.n. PEMOHON I dan Momoh PEMOHON II, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka (Bukti P.5);

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

Hal. 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 0437/Pdt.P/2022/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI NIKAH 1 bin Karsa, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA. Saksi sebagai kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 1989, menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN MAJALENGKA;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, Mas Kawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri (SAKSI NIKAH 1) dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa saksi menghadiri pada saat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai seorang anak bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk kepastian hukum dan untuk memperoleh kutipan akta nikah dari pejabat yang berwenang;

2. SAKSI NIKAH 2 bin Radi, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA. Saksi sebagai

*Hal. 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 0437/Pdt.P/2022/PA.Mjl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 1989, menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN MAJALENGKA dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, Mas Kawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan saksi sendiri (SAKSI NIKAH 2);
- Bahwa saksi menghadiri pada saat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk kepastian hukum dan untuk memperoleh kutipan akta nikah dari pejabat yang berwenang;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonanannya dan memohon untuk dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

Hal. 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 0437/Pdt.P/2022/PA.Mjl



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 21 September 1989, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun perkawinan tersebut belum dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d. P.5, fotokopi bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Majalengka, oleh karenanya Pengadilan Agama Majalengka berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 bukan merupakan akta autentik berupa pernyataan status, isi bukti tersebut menerangkan tentang status Pemohon I sebelum menikah, berdasarkan bukti tersebut ternyata sebelum

*Hal. 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 0437/Pdt.P/2022/PA.Mjl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon berstatus Perawan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 bukan merupakan akta otentik berupa Surat Keterangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon bernama SAKSI NIKAH 1 bin Karsa dan SAKSI NIKAH 2 bin Radi, ternyata merupakan kakak kandung Pemohon I dan tetangga para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 1989 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan bukti P.3, P.4 dan P.5 serta kesaksian para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 September 1989, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 bin Karsa dan SAKSI NIKAH 2 bin Radi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 0437/Pdt.P/2022/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka dan selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain sampai saat ini (tidak berpoligami);

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian b. hilangnya akta nikah c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengesahan / itsbat nikah yang dimohonkan para Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Hal. 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 0437/Pdt.P/2022/PA.Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 1989 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Majalengka yang terdiri dari Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Indrawisol, M.H. serta Usman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Drs. Muhtadin sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri Para Pemohon.

Hal. 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 0437/Pdt.P/2022/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Indrawisol, M.H.

Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhtadin

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Para Pemohon	:Rp 320.000,00
4. Biaya PNPB panggilan Para	:Rp 20.000,00

**Pemohon**

5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00

**J u m l a h** :Rp440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 0437/Pdt.P/2022/PA.Mjl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)